



LBHN PP SPKEP SPSI
LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL
SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

Alamat Kantor : Ruko Cempaka Mas Blok P/30, Jl Letjen Suprpto No. 1 Jakarta Pusat, 1064

A S L I

Jakarta, 1 Oktober 2025

Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di_ Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 164	/PUU-xx-111/20.25
Hari	: Rabu
Tanggal	: 1-10-2025
Jam	: 13.17

Perihal: **Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Frasa “harus dilakukan secara berkala” dalam Pasal 161 ayat (2); Pasal 164 ayat (1) huruf d; dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**









Perkenankanlah kami, **Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H., Mustiyah, S.H., M.H., Saepul Anwar, S.H., CLA., CRA., Endang Rokhani. S.H., M.Si., dan Zen Mutowali, S.H., CLA.** kesemuanya Advokat dan/atau Pengacara Publik yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Nasional Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia “**LBHN PP SPKEP SPSI**” berkedudukan hukum di Ruko Cempaka Mas, Blok P No. 30, Jln. Letjen Suprpto, No.1 Jakarta Pusat, dan alamat email lbhn@spkep-spsi.org. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2025, dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili untuk dan atas nama:

1. Nama : Lukas Saleo
- Tempat/Tgl Lahir : Sorong, 19 Februari 1970
- Agama : Kristen
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pekerja PT Freeport Indonesia
- Alamat sesuai KTP :

Email :

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

2. Nama : Warjito
- Tempat/Tgl Lahir : Bojonegoro, 25 Mei 1970.
- Kewarganegaraan : Indonesia

- Agama : Islam
 Pekerjaan : Pekerja PT Freeport Indonesia
 Alamat sesuai KTP : 
- Email : 
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**
3. Nama : Haerudin Fallah
 Tempat/Tgl Lahir : Serang, 04 Desember 1970
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Pekerja PT Freeport Indonesia
 Alamat sesuai KTP : 
- Email : 
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III**
4. Nama : Achmad Yani
 Tempat/Tgl Lahir : Soppeng, 24 Desember 1970
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Pekerja PT Freeport Indonesia
 Alamat sesuai KTP : 
- Email : 
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IV**
5. Nama : Nikolas Pamula Lambe
 Tempat/Tgl Lahir : Makale, 01 Januari 1970
 Agama : Katholik
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Pekerja PT Kuala Pelabuhan Indonesia
 Alamat sesuai KTP : 
- Email : 
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON V**
6. Nama : Ismet Akuba
 Tempat/Tgl Lahir : Lembean, 16 Februari 1970
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Pekerja PT Kuala Pelabuhan Indonesia

Alamat sesuai KTP

:



Email

:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VI**

7. Nama : Arfan Rasyid
Tempat/Tgl Lahir : Ambon, 17 November 1969
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mantan Pekerja PT Kuala Pelabuhan Indonesia
Alamat sesuai KTP :




Email

:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VII**

8. Nama : Imam Budiyo
Tempat/Tgl Lahir : Brebes, 11 Januari 1982
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerja PT Unilever Indonesia
Alamat sesuai KTP :



Email

:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VIII**

Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII secara bersama-sama disebut sebagai -----

-----**PARA**

PEMOHON;

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Materiil frasa “harus dilakukan secara berkala” dalam Pasal 161 ayat (2); Pasal 164 ayat (1) huruf d; dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD NRI 1945”) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Bahwa dalam permohonan *a quo*, selengkapnya Para Pemohon menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai **“UU MK”**) yang menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*;
4. Bahwa hal serupa ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut sebagai **“UU PPP”**) yang menyatakan: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*
5. Bahwa Pasal 2 ayat (2) dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai **“PMK 7/2025”**) mengatur objek permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam hal pengujian materiil suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang menyatakan:

ayat (2) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil”

ayat (5) “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945

6. Bahwa mohon berkenan kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, yang menjadi Objek dalam Permohonan *a quo* yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut: (selanjutnya disebut sebagai **“Objek Permohonan”**)
 - a. Frasa *“harus dilakukan secara berkala”* dalam Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang selengkapnyanya berbunyi: *“Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala”*;
 - b. Pasal 164 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang selengkapnyanya berbunyi: *“Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Pihak yang berhak dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan: d. adanya kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan”*; dan
 - c. Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang selengkapnyanya berbunyi: *“Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun”*.
7. Bahwa adapun batu uji permohonan pengujian Objek Permohonan adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”*;
 - b. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”*; dan
 - c. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*;

8. Bahwa permohonan *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon memiliki kualitas yang berbeda dengan pengujian Objek Permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Putusan Perkara 152/PUU-XXII/2024	Putusan Perkara 61/PUU-XXIII/2025	Permohonan <i>a quo</i>
Objek Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan 2. Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan 3. Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan 2. Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan 3. Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frasa “<i>harus dilakukan secara berkala</i>” dalam Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan 2. Pasal 164 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan 3. Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan
Batu Uji	Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2) serta Pasal 28D (1) UUD NRI 1945:	Pasal 28D (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD RI 1945:	Pasal 28H ayat (4), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945
Alasan Permohonan	1. Bahwa menurut para Pemohon, adanya frasa “ <i>harus dilakukan secara berkala</i> ” pada Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 <i>a quo</i> berarti tidak memberikan pilihan, padahal sesuatu yang diharuskan itu adalah	1. Dengan adanya kata “ <i>harus</i> ”, dalam Pasal 161 ayat (2) UU P2SK, Pemohon terancam tidak dapat memperoleh manfaat pensiun secara sekaligus sebagai hak normatif pekerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alasan permohonan didasarkan pada manfaat pensiun pada program pensiun Swasta yang Bersifat Pelengkap (<i>Complement</i>) 2. Manfaat Pensiun dalam program pensiun swasta merupakan hak milik Peserta,

	Putusan Perkara 152/PUU-XXII/2024	Putusan Perkara 61/PUU-XXIII/2025	Permohonan <i>a quo</i>
	<p>hak milik pribadi para Pemohon, yaitu manfaat pensiun yang berasal dari iuran pemberi kerja dan iuran Para Pemohon melalui pemotongan gaji setiap bulan yang ditempatkan pada rekening para Pemohon. Adanya kata “harus” pada Pasal a quo adalah bentuk pemaksaan yang dapat dimaknai sebagai kesewenang-wenangan oleh pembentuk undang-undang, karena mengambil hak milik pribadi para Pemohon, yaitu manfaat pensiun yang dilindungi oleh Konstitusi. Oleh karenanya, ketentuan Pasal a quo menimbulkan rasa ketidakadilan serta berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon</p> <p>2. Bahwa menurut para Pemohon, pembayaran manfaat pensiun secara berkala menjadi kontra produktif dengan rencana para Pemohon untuk mengisi masa pensiun dengan tetap aktif dan produktif.</p>	<p>setelah memasuki usia pensiun</p> <p>2. Pasal 162 ayat (4) UU P2SK Norma dalam Pasal ini berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon yang merupakan Peserta PPIP untuk dapat memperoleh manfaat pensiun sebagai hak secara sekaligus.</p> <p>3. Keberlakuan norma Pasal 164 ayat (1) huruf b UU P2SK Keberadaan norma Pasal ini memiliki potensi yang dapat merugikan hak konstitusional Pemohon. Sebab pengecualian yang didasarkan pada besaran nilai Manfaat Pensiun tersebut, telah menimbulkan diskriminasi terhadap Pemohon yang merupakan Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang apabila diperhitungkan hingga memasuki usia pensiun, memiliki nilai Manfaat Pensiun lebih besar dari suatu jumlah tertentu yang</p>	<p>Janda/Duda, Atau Anak;</p> <p>3. Objek Permohonan tidak memberikan pilihan kepada Para Pemohon yang menjadi peserta pada program pensiun swasta yang bersifat pelengkap (<i>complement</i>) untuk dibayarkan secara sekaligus (<i>lump sum</i>)</p>

	Putusan Perkara 152/PUU-XXII/2024	Putusan Perkara 61/PUU-XXIII/2025	Permohonan <i>a quo</i>
	<p>Gambaran para pensiunan hanya memomong cucu, berkebud di belakang rumah atau menonton televisi seharian, menunggu uang pensiun setiap bulan adalah gambaran masa lalu yang tidak lagi relevan di masa sekarang;</p> <p>3. Tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum kepada peserta, janda/duda, atau anak berkenaan dengan risiko pada anuitas sehingga norma Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;</p> <p>4. Bahwa menurut para Pemohon, keberlakuan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 membuat para Pemohon merasakan adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif antara pekerja yang menjadi peserta dana pensiun pemberi kerja dan para pekerja yang bukan peserta dana pensiun pemberi kerja.</p>	<p>ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni lebih Besar dari Rp. 500.000.000.,</p>	

	Putusan Perkara 152/PUU-XXII/2024	Putusan Perkara 61/PUU-XXIII/2025	Permohonan <i>a quo</i>
Petitum	<p>1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan bahwa Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur pembayaran manfaat pensiun sebagai berikut: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau pembayaran manfaat pensiun dilaksanakan sesuai</p>	<p>1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang berbunyi: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala” bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus sesuai kesepakatan Peserta, Janda/Duda, wali</p>	<p>1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan frasa “harus dilakukan secara berkala” dalam Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dalam program pensiun swasta yang bersifat pelengkap (complement) dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus berdasarkan pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak”;</p> <p>3. Menyatakan Pasal 164 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan</p>

	Putusan Perkara 152/PUU-XXII/2024	Putusan Perkara 61/PUU-XXIII/2025	Permohonan <i>a quo</i>
	<p>dengan keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak.”</p> <p>3. Menyatakan bahwa Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) yang mengatur cara pembayaran manfaat pensiun sebagai berikut: “Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara: a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau b. Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan</p>	<p>dari anak, atau pihak yang berhak”</p> <p>3. Menyatakan ketentuan Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang berbunyi: “Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dibayarkan secara berkala untuk periode tertentu” bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dibayarkan secara sekaligus</p>	<p>Lembaran Negara Nomor 6845) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk memberikan pilihan kepada Peserta, Janda/Duda, atau anak untuk menerima pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala atau sekaligus dalam program pensiun swasta yang bersifat pelengkap (complement)”;</p> <p>4. Menyatakan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali</p>

	Putusan Perkara 152/PUU-XXII/2024	Putusan Perkara 61/PUU-XXIII/2025	Permohonan <i>a quo</i>
	<p>tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau cara pembayaran manfaat pensiun dilaksanakan sesuai keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak.”</p> <p>4. Menyatakan bahwa Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) yang mengatur pembayaran manfaat pensiun pertama kali sebagai berikut: “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun” bertentangan dengan</p>	<p>atau berkala untuk periode tertentu sesuai kesepakatan Peserta, Janda/Duda, wali dari anak, atau pihak yang berhak”</p> <p>4. Menyatakan ketentuan Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang berbunyi “Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Pihak yang Berhak dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan: b. besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh otoritas Jasa Keuangan” bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:</p>	<p>secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun berdasarkan atas pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak”;</p> <p>5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia</p>

	Putusan Perkara 152/PUU-XXII/2024	Putusan Perkara 61/PUU-XXIII/2025	Permohonan <i>a quo</i>
	<p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Peserta, Janda/Duda, atau anak; atau pembayaran manfaat pensiun untuk pertama kali secara sekaligus dilaksanakan sesuai keinginan Peserta, Janda/Duda, atau anak.”</p> <p>5. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.</p> <p>6. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>).</p>	<p>“sesuai kesepakatan Peserta, Janda/Duda, wali dari anak, atau pihak yang berhak tanpa ditentukan berdasarkan nilai Manfaat Pensiunnya”</p> <p>5. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;</p>	

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas setidaknya membuktikan permohonan *a quo* memiliki perbedaan dengan kedua putusan sebelumnya, yakni:
- Dalam hal objek permohonan perbedaannya terletak pada Frasa “*harus dilakukan secara berkala*” dalam Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - Dalam hal batu uji perbedaannya terletak pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945;

- c. Dalam hal alasan permohonan perbedaannya terletak pada permohonan *a quo* didasarkan pada manfaat pensiun pada program pensiun swasta yang bersifat pelengkap (*complement*); dan
 - d. Dalam hal petitum perbedaannya terletak pada Menyatakan Pasal 164 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk memberikan pilihan kepada Peserta, Janda/Duda, atau anak untuk menerima pembayaran manfaat pensiun dalam program pensiun swasta yang bersifat pelengkap (*complement*) dilakukan secara berkala atau sekaligus”;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka permohonan *a quo* jelas tidak bersifat *nebis in idem*;
 11. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dan permohonan ini merupakan permohonan Pengujian Materiil Pasal 161 ayat (2), Pasal 164 ayat (1) huruf d, dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap UUD NRI 1945 maka **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo;**

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No 7/2025 menyatakan bahwa: “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;*”
2. Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemohon I merupakan pekerja PT Freeport Indonesia yang akan memasuki usia pensiun pada tanggal 19 Februari 2026. Pemohon I terdaftar pada program Dana Pensiun PT Freeport Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**DPFI**”) dengan Nomor kepesertaan FI 08392 dengan manfaat pensiun yang akan diterima sebesar Rp 825.708.333, (delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) pada saat Pemohon I berhenti bekerja karena memasuki usia

Pensiun. Selain itu, Pemohon I juga sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (selanjutnya disebut sebagai “**BPJAMSOSTEK**”) dengan nomor kepesertaan 94J5018819;

- b. Pemohon II merupakan pekerja PT Freeport Indonesia yang akan memasuki usia pensiun pada tanggal 25 Mei 2026. Pemohon II terdaftar pada program DPFI dengan Nomor kepesertaan FI 07931 dengan manfaat pensiun yang akan diterima sebesar Rp 851.846.217 (delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah) pada saat Pemohon II berhenti bekerja karena memasuki usia Pensiun. Selain itu, Pemohon II juga sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK dengan nomor kepesertaan 93J50175988;
- c. Pemohon III merupakan pekerja PT Freeport Indonesia yang akan memasuki usia pensiun pada tanggal 04 Desember 2026. Pemohon III terdaftar pada program DPFI dengan Nomor kepesertaan FI 876685 dengan manfaat pensiun yang akan diterima sebesar Rp. 534.576.963 (lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) pada saat Pemohon III berhenti bekerja karena memasuki usia Pensiun. Selain itu, Pemohon III juga sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK dengan nomor kepesertaan 06000423670000;
- d. Pemohon IV merupakan pekerja PT Freeport Indonesia yang akan memasuki usia pensiun pada tanggal 24 Desember 2026. Pemohon IV terdaftar pada program DPFI dengan Nomor kepesertaan FI 07339 dengan manfaat pensiun yang akan diterima sebesar Rp. 858.365.448 (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) pada saat Pemohon IV berhenti bekerja karena memasuki usia Pensiun. Selain itu, Pemohon IV juga sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK dengan nomor kepesertaan 93J50066625000;
- e. Pemohon V merupakan pekerja PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang akan memasuki usia pensiun pada tanggal 1 Januari 2026. Pemohon V terdaftar pada program DPFI dengan nomor kepesertaan 7963 dengan manfaat pensiun yang akan diterima sebesar Rp. 1.449.212.917 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) pada saat Pemohon V berhenti bekerja karena memasuki usia Pensiun. Selain itu, Pemohon juga sebagai peserta Jaminan

Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK dengan nomor kepesertaan 92J52152144000;

- f. Pemohon VI merupakan pekerja PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang akan memasuki usia pensiun pada tanggal 16 Februari 2026. Pemohon VI terdaftar pada program DPFI dengan Nomor kepesertaan 104063 dengan manfaat pensiun yang akan diterima sebesar Rp 654.096.202 (enam ratus lima puluh empat juta sembilan puluh enam ribu dua ratus dua rupiah) pada saat Pemohon VI berhenti bekerja karena memasuki usia Pensiun. Selain itu, Pemohon VI juga sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK dengan nomor kepesertaan 01JP0043052 000;
 - g. Pemohon VII merupakan mantan pekerja PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang telah memasuki usia pensiun pada tanggal 1 Desember 2024. Pemohon VII terdaftar pada program DPFI dengan Nomor kepesertaan 5765, dengan perhitungan per tanggal 1 Desember 2024 sebesar Rp 785.395.333, (tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Selain itu, Pemohon VII juga sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK dengan nomor kepesertaan 90J50084780;
 - h. Pemohon VIII merupakan pekerja PT Unilever Indonesia. yang akan memasuki usia pensiun pada tanggal 11 Januari 2037. Pemohon VIII terdaftar pada program Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**DPMPUI**”) dengan nomor kepesertaan 000324073, dan dengan saldo manfaat pensiun per tanggal 3 September 2025 sebesar Rp. 630.343.047 (enam ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah). Selain itu, Pemohon VIII juga sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK dengan nomor kepesertaan 00JP0320189;
3. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon dirugikan dan berpotensi dirugikan dengan berlakunya Objek Permohonan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai “**PMK 7/25**”) yang akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:
- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Hak konstitusional yang dimaksud adalah:
 - i. Hak konstitusional yang dinyatakan pada Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 sebagai berikut “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak*

milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”;

- ii. Hak konstitusional yang dinyatakan pada Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*”; dan
 - iii. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.

Dalam Permohonan *a quo* yakni dengan diberlakukannya Objek Permohonan menyebabkan manfaat pensiun pada program pensiun swasta yang merupakan hak milik Para Pemohon tidak dapat diambil secara sekaligus untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya guna mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam Permohonan *a quo*, dengan keberadaan dan keberlakuan Objek Permohonan secara khusus menyebabkan kerugian atau potensi kerugian Para Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- i. Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dan Pemohon VIII merupakan pekerja aktif yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh BPJSOSTEK dan peserta Dana Pensiun Swasta dengan manfaat pensiun yang akan diterima lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Oleh karena itu dengan adanya keberadaan dan keberlakuan Objek Permohonan akan menyebabkan potensi kerugian bagi Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dan Pemohon VIII yaitu tidak mendapatkan manfaat pensiun dari Dana Pensiun Swasta secara sekaligus (*lump sum*) dikemudian hari pada saat berakhirnya hubungan kerja dengan alasan mencapai usia pensiun. Hal ini membuktikan potensi kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dan Pemohon VIII akibat keberadaan dan keberlakuan Objek Permohonan;

- ii. Bahwa Pemohon VII sebagai mantan Pekerja yang telah berakhir hubungan kerjanya dengan alasan mencapai usia pensiun pada tanggal 01 Desember 2024 tidak mendapatkan manfaat pensiun dari Dana Pensiun Swasta secara sekaligus (*lump sum*) sampai dengan saat ini. Hal ini membuktikan kerugian konstitusional yang telah dialami oleh Pemohon VII akibat keberadaan dan keberlakuan Objek Permohonan;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya.
Hubungan sebab-akibat antara kerugian dan potensi kerugian konstitusional Para Pemohon dari berlakunya Objek Permohonan yaitu manfaat pensiun pada program pensiun swasta yang merupakan hak milik Para Pemohon tidak dapat diambil secara sekaligus (*lump sum*) untuk Para Pemohon mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya guna mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
Dalam permohonan *a quo*, dengan diberikannya pilihan kepada Para Pemohon untuk secara sekaligus atau berkala dalam mengambil manfaat pensiun pada program pensiun swasta, maka berdasarkan penalaran yang wajar akan menyebabkan kerugian konstitusional yang telah dialami tidak lagi terjadi atau setidaknya potensi kerugian yang akan dialami tidak akan terjadi;
4. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya patut dan cukup alasan untuk dinyatakan **Para Pemohon memiliki kerugian dan/atau potensi kerugian konstitusional untuk dianggap mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian materiil Objek Permohonan terhadap UUD NRI 1945;**

C. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

I. Jaminan Pensiun Publik yang Bersifat Wajib (*Mandatory*) Tidak Dapat Dipersamakan Dengan Dana Pensiun Swasta yang Bersifat Pelengkap (*Complement*)

1. Bahwa aturan mengenai pensiun yang sedang berlaku di Indonesia saat ini terdiri dari 2 (dua) program yakni jaminan pensiun wajib yang kepesertaannya bersifat wajib (*mandatory*) dan dana pensiun pelengkap (*complement*) yang kepesertaannya bersifat sukarela;

2. Bahwa walaupun menggunakan terminologi yang sama yaitu “Pensiun”, sesungguhnya program jaminan pensiun wajib yang kepesertaannya bersifat wajib (*mandatory*) dan dana pensiun pelengkap (*complement*) yang kepesertaannya bersifat sukarela tidaklah dapat dipersamakan dan harus diperlakukan berbeda antara satu dengan yang lainnya dengan alasan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Jaminan Pensiun Wajib Yang Kepesertaannya Bersifat Wajib (<i>Mandatory</i>)	Dana Pensiun Pelengkap (<i>Complement</i>) Yang Kepesertaannya Bersifat Sukarela
Teori Dasar	<i>Theory of Welfare State</i>	1. <i>Theory of State Preference</i> 2. <i>Theory of Planned Behaviour</i>
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan
Lembaga Pengelola	1. BPJAMSOSTEK; 2. PT ASABRI (Persero); 3. PT TASPEN (Persero)	Swasta yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Sifat Kepesertaan	Wajib	Sukarela
Jangkauan Kepesertaan	Nasional	Terbatas (<i>limitative</i>) tergantung pada pengaturan pada Perjanjian Kerja/ Perjanjian Kerja Bersama/ Peraturan Perusahaan
Fungsi	Fungsi Pensiun	1. Fungsi Asuransi; 2. Fungsi Tabungan; dan 3. Fungsi Pensiun.

3. Bahwa Dana Pensiun memiliki karakteristik yang berbeda dengan Jaminan Pensiun yang setidaknya dapat dilihat berdasarkan lahirnya lembaga Dana Pensiun berangkat dari teori dasar *State Preference* yang dikemukakan oleh Arrow-Debreu pada tahun 1954 yang pada pokoknya menyatakan preferensi terhadap komoditas dapat dibedakan tidak hanya berdasarkan atribut fisik dan lokasinya dalam ruang dan waktu, tetapi juga mempertimbangkan aspek kondisional. Artinya,

pengambilan keputusan didasarkan pada pandangan individu terhadap nilai suatu komoditas dalam kondisi tertentu. Menurut teori tersebut, individu dalam ekonomi akan memilih dasar klaim berdasarkan waktu yang memaksimalkan masing-masing utilitasnya atau masing-masing individu akan menyusun perencanaan masa depannya untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan jangka panjangnya, terutama pada masa pensiun [Abadi, M. T. (2022). *Ekonomi Moneter sebuah Pengantar*. Zahir Publishing]. **Dengan kata lain, nilai suatu komoditas bersifat subjektif dan bergantung pada keadaan dimana komoditas itu digunakan individu dalam latar ekonomi. Teori ini memberikan gambaran bahwa setiap orang akan memastikan bahwa kebutuhan jangka panjangnya akan terpenuhi dengan cara terbaik, baik dengan mengalokasikan dana pensiun ke ekuitas, surat utang, deposito, *real estate* dan aset lainnya** [Shabira, Pralapita.(2019). *Optimalisasi Portofolio Investasi Dana Pensiun: Penerapan Modern Portofolio Theory dan Carhart Four-Factor Model*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia];

4. Bahwa sejalan dengan teori di atas, menjadi relevan juga untuk melihat **bagaimana *Theory of Planned Behaviour* yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991. *Theory of Planned Behaviour* menurut Ajzen menjelaskan terkait sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dialami seseorang menjadi faktor penentu pada perilaku niat** [Arwani, A. (2017). *Grand Theory Esensi Ilmu Sosial Dan Ekonomi*. Jurnal Sains Dan Seni ITS, 6(1), halaman 51–66]. **Berdasarkan teori tersebut, seseorang yang memiliki niat perencanaan dapat dikatakan memiliki keinginan untuk mempersiapkan dana pensiun dengan membuat perencanaan terlebih dahulu** [Fatmawati, I., & Lutfi. (2021). *Pengaruh Locus Pengendalian dan Pengetahuan Keuangan pada Perilaku Manajemen Keuangan Generasi Milenial dengan Moderasi Pendapatan*. Jurnal Manajemen Dan Keuangan, 10(1), halaman 58–71];
5. Bahwa berangkat dari kedua teori tersebut di atas **membuktikan bahwa Dana Pensiun juga memiliki fungsi tabungan dan fungsi investasi, selain fungsi pensiun**. Fungsi Tabungan dalam Dana Pensiun didasarkan pada lembaga Dana Pensiun bertugas untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana, maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran Peserta (Pemberi Kerja, Pekerja, Pemberi Kerja bersama Pekerja dan Pekerja Mandiri), kemudian iuran tersebut akan diperlakukan seperti tabungan. Selanjutnya dana yang terkumpul akan dikembangkan dan digunakan untuk membayar manfaat pensiun Peserta. Besarnya manfaat pensiun Peserta

tergantung pada akumulasi dana yang telah disetor, jangka waktu kepesertaan, dan hasil pengembangan dana yang terkumpul. Selain itu fungsi investasi dalam Dana Pensiun didasarkan pada Penyelenggaraan Program Pensiun mengandung azas kebersamaan sebagaimana halnya dengan program asuransi. Sebagai contoh, seorang peserta Program Pensiun mengalami cacat atau meninggal dunia karena kecelakaan yang menyebabkannya kehilangan pendapatan, sebelum memasuki usia pensiun. Kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat sebesar yang dijanjikan atas beban Dana Pensiun. Dana Pensiun ini tentunya dikelola oleh pihak swasta yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (selanjutnya disebut sebagai “DPPK”) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut sebagai “DPLK”);

6. Bahwa dalil di atas juga membuktikan bahwa **jangkauan kepesertaan Dana Pensiun adalah bersifat terbatas (*limitative*)** karena sangat tergantung pada ada atau tidaknya pengaturan substansi kepesertaan dana pensiun pada Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan yang berlaku dan mengikat diantara pekerja dan pemberi kerja dalam sebuah hubungan hukum yang dinamakan hubungan kerja;
7. Bahwa *in casu* Para Pemohon juga diikutsertakan dalam skema dana pensiun sukarela yang dikelola oleh entitas DPPK yang diatur berdasarkan hukum perdata karena termasuk dalam entitas pensiun perdata (*private pension entity*);
8. Bahwa berbeda dan tidak dapat dipersamakan karakteristik antara Dana Pensiun dengan Jaminan Pensiun. **Jaminan Pensiun sebagai bagian dari Jaminan Sosial yang lahir dari *Theory of Welfare State*.** Ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham mempromosikan gagasan tentang utilitarianisme yang menyatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Berangkat dari teori negara kesejahteraan ini yang selaras dengan semangat Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 melahirkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kemudian dilahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Sosial Nasional yang dikelola oleh negara melalui BPJAMSOSTEK. Dalam konteks jaminan pensiun Aparatur Sipil Negara didasarkan dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) huruf d, dan ayat (6) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero), demikian halnya juga terhadap hak pensiun pada Tentara Nasional Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang dikelola oleh PT ASABRI (Persero). Letak kesamaan jaminan pensiun dari ketiga

undang-undang tersebut di atas adalah sifat kepesertaannya yang wajib, jangkauan kepesertaannya yang nasional, dan fungsinya hanya sebagai fungsi pensiun;

9. Bahwa *in casu* Para Pemohon adalah pekerja penerima upah yang merupakan kelompok masyarakat tertentu yang diwajibkan dan telah terdaftar dalam program jaminan pensiun wajib (*mandatory*) yang dibuktikan dengan Nomor Kepesertaan BPJAMSOSTEK.;
10. **Bahwa mengenai kekhawatiran kemampuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Para Pemohon kehilangan atau berkurang penghasilannya karena Para Pemohon memasuki usia pensiun sesungguhnya telah terjamin dengan kepesertaannya dalam program jaminan pensiun wajib (*mandatory*) yang diberikan secara berkala oleh BPJAMSOSTEK;**
11. **Bahwa selanjutnya sebagai perbandingan, Para Pemohon menggunakan sistem dana pensiun di negara Australia yang merupakan salah satu negara terbaik dalam hal sistem dana pensiun pada tahun 2024 [<https://www.blacktowerfm.com/best-countries-for-pensions-in-the-world/>]. Sistem dana pensiun di negara Australia menerapkan model dana pensiun *Superannuation* dimana terdapat 2 (dua) metode penarikan, yakni saldo rekening peserta *Superannuation* dapat dibayarkan secara sekaligus (*lump sum*) dengan besar kemungkinan membayar pajak dalam jumlah besar, atau sebagai anuitas dengan pajak yang sangat rendah. Model dana pensiun *Superannuation* telah sangat lama diadopsi Australia dari tahun 1980-an sampai dengan saat ini. Model dana pensiun *Superannuation* memberikan manfaat bagi pekerja swasta dalam hal pengelolaan dana pensiun. Melalui model *superannuation* menggunakan 3 (tiga) sumber utama dana pensiun pada model ini diantaranya iuran wajib, dana sukarela, serta hasil dari investasi yang dilakukan oleh pengusaha selaku penghimpun dana yang diberikan oleh pekerja pada masa kerjanya. Selain itu, pekerja juga dapat mengelola dana pensiun mereka secara mandiri melalui skema *Self-Managed Super Fund* (SMSF). Pada skema tersebut, pekerja memiliki hak dalam hal mengambil keputusan investasi serta pengelolaannya, hingga perencanaan mengenai warisan dana pensiun [Nagar, V. (2021). *Examining Portfolio Diversification and Good Governance in Developed, Emerging and Frontier Markets for Australian Superannuation Funds. Swinburne University of Technology Faculty of Business and Law Swinburne Business School*]. Salah satu tokoh yang bernama Fitzgerald pada tahun 1993 menjelaskan bahwa *superannuation* menjadi penting dan dapat dikatakan unggul karena**

dengan melakukan kegiatan sejenis tabungan nasional, hal ini dapat berimplikasi positif terhadap persiapan diri dalam menghadapi populasi yang semakin menua, mendorong kesetaraan antargenerasi dalam menghadapi penuaan populasi (*ageing population*), melawan keengganan menabung untuk masa pensiun, hingga memperbaiki kegagalan pengelolaan dana yang pernah terjadi pada masa lalu sehingga dapat dioptimalkan pada masa ini [Kingston, G., & Throp, S. (2018). Superannuation in Australia: A Survey of the Literature. *Economic Record, Economic Society of Australia*, halaman 3-7]. Keunggulan-keunggulan inilah yang pada akhirnya sampai dengan saat ini pemerintah Australia menerapkan dana pensiun *superannuation*, mengingat harapan hidup masyarakat yang tinggi di negara tersebut tidak sebanding dengan banyaknya pertambahan usia kerja. Untuk menjamin kesejahteraan pensiunan lanjut usia, *superannuation* menjadi model dana pensiun yang paling dibutuhkan [<https://www.morningstar.com.au/insights/retirement/244473/why-the-government-will-continue-to-target-super-and-the-pension>];

12. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas membuktikan hari ini praktek pengelolaan pensiun terbagi menjadi 2 (dua) yang berjalan dan berlaku bersamaan, yakni **program pensiun publik dan program pensiun swasta**, dimana program pensiun publik adalah jaminan sosial dan skema sejenisnya dimana pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten termasuk lembaga jaminan sosial) mengadministrasikan pembayaran manfaat pensiun, sedangkan program pensiun swasta adalah program pensiun di mana pihak selain pemerintah mengadministrasikan pembayaran manfaat pensiun. Hal ini dapat dilihat pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, draft tanggal 6 Juli 2022, halaman 94 dan 95 yang secara lengkap menyatakan:

"Program pensiun publik adalah jaminan sosial dan skema sejenisnya di mana pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten termasuk lembaga jaminan sosial) mengadministrasikan pembayaran manfaat pensiun. Sementara itu, program pensiun swasta adalah program pensiun dimana pihak selain pemerintah mengadministrasikan pembayaran manfaat pensiun. Program pensiun swasta dapat dikelola oleh pemberi kerja sebagai penyelenggara program tanpa perlu mendirikan lembaga pengelola program pensiun tersendiri, dikelola melalui lembaga pengelola pensiun terpisah dari pemberi kerja, atau melalui perusahaan penyedia jasa pengelolaan program pensiun swasta."

13. Bahwa entitas penyelenggara pensiun dapat diklasifikasikan berdasarkan hukum yang mengaturnya, apabila diatur menggunakan hukum publik, entitas pensiun tersebut termasuk kategori entitas pensiun publik (*public pension entity*) dan apabila diatur berdasarkan hukum perdata, entitas pensiun tersebut termasuk entitas pensiun perdata (*private pension entity*);
14. Bahwa jaminan pensiun wajib (*mandatory*) karena termasuk dalam kategori entitas pensiun publik (*public pension entity*) menuntut adanya kehadiran negara dalam memastikan pekerja mendapatkan jaminan perlindungan ekonomi meskipun telah pensiun atau tidak lagi bekerja, sehingga perlu pengaturan tata cara pengambilan hak jaminan pensiun tersebut;
15. Bahwa berbeda dengan dana pensiun tambahan (*complement*) dimana sifat kepesertaannya sukarela, menunjukkan lebih kepada pilihan pribadi yang sangat tegas masuk dalam entitas pensiun perdata (*private pension entity*) dan tunduk pada hukum perdata sehingga peran negara sebagai penjaga keadilan dengan prinsip-prinsip negara hukum seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak individu warga negara untuk memastikan sistem hukum perdata berjalan secara adil dan tertib;
16. Bahwa mohon izin Yang Mulia, **tanpa bermaksud untuk menilai substansi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada perkara nomor 152/PUU-XXII/2024 dan nomor 61/PUU-XXIII/2025, namun Para Pemohon ingin menegaskan terdapat hal baru yang belum dipertimbangkan dalam kedua putusan tersebut di atas;**
17. Bahwa *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 152/PUU-XXII/2024 dapat dilihat pada pertimbangan hukum yaitu:

“... Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 yang mengatur mengenai pembayaran manfaat pensiun merupakan salah satu norma mengenai penyelenggaraan program pensiun yang dilaksanakan oleh lembaga Dana Pensiun, sehingga norma tersebut harus dipahami secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pengaturan penyelenggaraan program pensiun yang terintegrasi. UU 4/2023 menyatakan bahwa manfaat pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta, baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur [vide Pasal 134 angka 4 UU 4/2023]. Dalam hal ini, Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 menyatakan bahwa manfaat pensiun merupakan hak dari peserta, janda/duda, atau anak yang harus dibayarkan secara berkala, sedangkan Penjelasan Pasal 161 ayat (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan secara berkala" adalah manfaat pensiun dibayarkan secara bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun. Keberkalaan atau pembayaran secara

bulanan dalam norma *a quo* tidak menegasikan manfaat pensiun karena tetap merupakan hak dari pekerja, sepanjang pekerja tersebut terdaftar sebagai peserta program pensiun, di mana nilai manfaat ditentukan berdasarkan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur. Dengan demikian, ketentuan yang diatur dalam Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 yang memberi batasan bahwa pembayaran manfaat pensiun harus dilakukan secara berkala bukanlah ketentuan yang menghilangkan hak peserta program pensiun terhadap manfaat pensiun. Dalam hal ini ketentuan dimaksud mengatur tata cara pembayaran, sedangkan mengenai nilai dan besaran manfaat pensiun ditentukan dalam peraturan pelaksana.

Sementara itu, berkenaan dengan frasa “secara berkala dan/atau sekaligus” dalam uraian mengenai pengertian/definisi manfaat pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 134 angka 4 UU 4/2023 tidak serta merta menentukan bahwa setiap peserta program pensiun berhak memperoleh pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagai alternatif dari pembayaran secara berkala. Kata “sekaligus” dalam definisi manfaat pensiun tersebut sejatinya ditujukan kepada pengecualian atau kondisi khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 164 UU 4/2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa manfaat pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan: 1) Peserta meninggal dunia lebih dari 5 (lima) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal; 2) besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; 3) pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4) UU 4/2023; dan/atau 4) adanya kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berkenaan dengan kondisi tertentu dimaksud, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 (PJOK 27/2023). Oleh karena itu, tata cara pembayaran manfaat pensiun bukan merupakan pilihan atau kesepakatan yang dapat dilakukan antara peserta dengan lembaga Dana Pensiun, karena untuk memilih pembayaran secara sekaligus hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan atau kondisi tertentu tersebut.

Selanjutnya, berkenaan dengan pembayaran manfaat pensiun yang harus dibayarkan secara berkala yang didalilkan para Pemohon telah melanggar haknya, menurut Mahkamah, apabila hal tersebut dikaitkan dengan tujuan dan dasar filosofis UU 4/2023, maka pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme pembayaran manfaat pensiun tetap harus memperhatikan prinsip ekonomi nasional sebagaimana nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pada pokoknya Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dengan mendasarkan pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan di sektor keuangan, termasuk di dalamnya berkenaan dengan program pensiun harus memperhatikan keberlanjutan dan ketahanan ekonomi, sehingga terdapat keseimbangan mengenai hak individu warga negara dengan tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan pengertian manfaat pensiun sebagai “penghasilan hari tua”, maka terdapat unsur tanggung jawab negara dalam ketentuan tersebut agar dapat

memastikan pekerja mendapatkan jaminan perlindungan ekonomi meskipun telah pensiun atau tidak lagi bekerja, sehingga negara harus hadir dalam memberikan pengaturan, salah satunya melalui tata cara pemenuhan hak. Sebab, tujuan penghimpunan dan pengelolaan dana pensiun tersebut pada prinsipnya untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial;

Pemberian hak dalam bentuk manfaat pensiun secara berkala ditentukan bukan sebagai pilihan atau kesepakatan karena pembayaran secara berkala tersebut merupakan pilihan terbaik untuk memelihara kesinambungan penghasilan yang menjadi tujuan utama program pensiun dan sekaligus dalam rangka menopang ketahanan ekonomi nasional dan perekonomian secara makro. Adapun pemberian secara sekaligus sebagaimana diatur dalam UU 4/2023 hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat atau kondisi tertentu [vide Pasal 164 UU 4/2023], sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Apabila diberikan kebebasan bagi peserta atau penerima manfaat pensiun untuk menyepakati tata cara pembayaran manfaat pensiun berdasarkan kehendaknya sendiri, maka akan tercipta ketidakpastian hukum dalam hal penentuan nilai atau besaran manfaat pensiun yang berhak diterima peserta tersebut, karena makna dari memelihara kesinambungan penghasilan di hari tua atau di masa pensiun adalah untuk memastikan negara dapat menyesuaikan secara berkala nilai atau besaran yang dapat diterima peserta atau pihak yang berhak secara adaptif atau dapat disesuaikan dengan dinamika perekonomian seperti tingkat biaya hidup, daya beli ataupun dampak dan potensi krisis ekonomi. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 163 UU 4/2023 di antaranya telah memberikan pilihan tata cara pembayaran berkala tersebut dengan cara dibayarkan oleh dana pensiun, atau dapat dilakukan dengan cara peserta, janda/duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.

Oleh karena itu, meskipun dibayarkan secara berkala, namun ketentuan ini tidak mengurangi hak peserta terhadap manfaat pensiun yang berhak diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pembatasan tata cara pembayaran manfaat pensiun secara berkala merupakan kebijakan hukum yang tidak melanggar hak warga negara, termasuk hak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan hak untuk mempunyai hak milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PUU-XXII/2024]”

18. Bahwa *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 61/PUU-XXIII/2025 dapat dilihat pada pertimbangan hukum yaitu:

“ Dalam kaitan ini, penting pula untuk dipahami bahwa pemenuhan hak individu warga negara harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, terdapat syarat dan tata cara yang harus dipenuhi dalam pemenuhan hak individu warga negara tersebut. Dalam

konteks pemberian manfaat pensiun, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tata cara pembayaran secara berkala tidak dapat dikatakan menghilangkan atau mengurangi hak terhadap manfaat pensiun bagi peserta atau pihak yang berhak. Secara potensial, pembayaran manfaat pensiun apabila dipilih atau disepakati setiap individu yang berhak untuk dilakukan secara sekaligus dapat menyebabkan ketidakseimbangan perekonomian secara makro. Artinya, penerapan mekanisme pembayaran manfaat pensiun secara berkala merupakan penerapan daulat rakyat dalam demokrasi Pancasila yang tidak bertentangan serta tidak kontra produktif dengan upaya negara dalam menciptakan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam perspektif tata kelola dana pensiun yang baik (*good pension fund governance*), penarikan dalam jumlah besar secara sekaligus dapat menyebabkan penurunan likuiditas dan mengganggu stabilitas pengelolaan aset dana pensiun secara keseluruhan. Pembayaran manfaat pensiun secara berkala bertujuan agar penerima manfaat dapat menerima manfaat ekonomi secara berkelanjutan, sehingga warga negara tersebut tetap dapat menopang kebutuhannya dalam waktu panjang sekaligus berperan dalam mewujudkan keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Secara *a contrario*, apabila manfaat dana pensiun diberikan sekaligus sebagaimana kehendak Pemohon dengan maksud untuk digunakan sebagai modal usaha pada masa pensiun, hal tersebut selain tidak ada jaminan manfaat pensiun digunakan untuk modal usaha, juga pada saat yang sama dana pensiun yang diterima sekaligus dapat digunakan untuk hal lain yang keluar dari tujuan dari pelebagaan dana pensiun, yaitu untuk memberikan jaminan finansial berkelanjutan di masa pensiun bagi peserta atau pihak yang berhak. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan bahwa pembayaran manfaat pensiun secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (4) UU 4/2023 bertentangan dengan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.”

19. Hal baru dalam permohonan *a quo* yang belum dipertimbangkan yaitu;

- a. Dana Pensiun memiliki karakteristik yang berbeda dengan Jaminan Pensiun yang setidaknya dapat dilihat berdasarkan lahirnya lembaga Dana Pensiun berangkat dari teori dasar *State Preference* yang dikemukakan oleh Arrow-Debreu pada tahun 1954 yang pada pokoknya menyatakan preferensi terhadap komoditas dapat dibedakan tidak hanya berdasarkan atribut fisik dan lokasinya dalam ruang dan waktu, tetapi juga mempertimbangkan aspek kondisional. Selain itu *Theory of Planned Behaviour* yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991 yang menjelaskan terkait sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dialami seseorang menjadi faktor penentu pada perilaku niat. Kedua teori ini memberikan gambaran bahwa setiap orang akan memastikan bahwa kebutuhan jangka panjangnya akan terpenuhi dengan cara terbaik, baik dengan mengalokasikan dana pensiun

ke ekuitas, surat utang, deposito, *real estate* dan aset lainnya. Selain itu berangkat dari kedua teori tersebut di atas juga membuktikan bahwa Dana Pensiun juga memiliki fungsi tabungan dan fungsi investasi, selain fungsi pensiun;

- b. Mengenai kekhawatiran kemampuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Para Pemohon kehilangan atau berkurang penghasilannya karena Para Pemohon memasuki usia pensiun sesungguhnya telah terjamin dengan kepesertaannya dalam program jaminan pensiun wajib (*mandatory*) yang diberikan secara berkala oleh BPJAMSOSTEK;
- c. Asas Fiksi Hukum yang mendasari pilihan bagi pekerja untuk ikut atau tidak ikut dalam Dana Pensiun Pemberi Kerja tidak menjadi relevan untuk dipertimbangkan. Asas Fiksi Hukum tidak serta merta dapat secara *an sich* diterapkan dalam konteks tenaga kerja yang diterima kerja oleh Pemberi Kerja yang sejatinya tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang setara. Selain menjadi sebuah fakta yang bersifat *notoir feiten* bahwa syarat kerja menjadi domain bagi Pemberi Kerja untuk menentukan pada awal pertama kali seorang pekerja bekerja, dan pula tidaklah mungkin seorang tenaga kerja yang baru saja diterima bekerja oleh Pemberi Kerja menjadi mundur atau tidak lanjut kerja karena diakibatkan tidak setuju terhadap peraturan Dana Pensiun yang sebelumnya sudah ada pada Pemberi Kerja. Seorang tenaga kerja yang baru saja diterima tidaklah mungkin memiliki pilihan untuk ikut atau tidak ikut Dana Pensiun manakala akan mengakibatkan jadi atau tidak jadi bekerjanya seorang tenaga kerja tersebut, terlebih ditengah fakta sulitnya mencari pekerjaan pada saat ini;
- d. Justru dengan diberikannya pilihan untuk mendapatkan manfaat pensiun secara sekaligus (*lump sum*) sejatinya akan selaras dengan landasan filosofis disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana dalam Konsideran Menimbang huruf a yang menyatakan bahwa landasan filosofis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu selaras juga dengan maksud dan tujuan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 ayat

(1) yang menyatakan bahwa undang-undang ini dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju dan bermartabat. Hal ini sebagaimana yang telah teruji dalam sistem Dana Pensiun di negara Australia yang menggunakan model dana pensiun *Superannuation* dan juga skema *Self-Managed Super Fund* (SMSF) yang menjadi faktor penting dan keunggulan karena dengan melakukan kegiatan sejenis tabungan nasional yang berimplikasi positif terhadap persiapan diri dalam menghadapi populasi yang semakin menua, mendorong kesetaraan antar generasi dalam menghadapi penuaan populasi (*ageing population*), melawan keengganan menabung untuk masa pensiun, hingga memperbaiki kegagalan pengelolaan dana yang pernah terjadi pada masa lalu sehingga dapat dioptimalkan pada masa ini;

20. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas membuktikan Manfaat Pensiun dari DPPK yang dimiliki oleh Para Pemohon merupakan Dana Pensiun yang bersifat pelengkap (*complement*) yang tidak dapat diperlakukan sama dengan kepesertaan Jaminan Pensiun Para Pemohon yang dikelola oleh BPJAMSOSTEK yang bersifat wajib (*mandatory*);

II. Manfaat Pensiun Dalam Program Pensiun Swasta Merupakan Hak yang Dimiliki Oleh Peserta, Janda/Duda, Atau Anak

21. Bahwa mohon perhatian yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, saldo yang terdapat dalam dana pensiun Para Pemohon merupakan jumlah kompensasi pensiun berdasarkan ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf n dalam Pasal 81 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 36 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan Pasal 43 Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “PKB PT FF”), Pasal 43 Perjanjian Kerja Bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “PKB PT KPI”), dan Pasal 49 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama PT Unilever Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “PKB PT ULI”), yang secara lengkap dapat dilihat di bawah ini;

Pasal 154A ayat (1) huruf n dalam Pasal 81 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
“Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan: Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun”

Pasal 36 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja
“Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan: Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun”

Pasal 43 PKB PT FI

- “1. Sesuai Peraturan Dana Pensiun PT Freeport Indonesia, Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berakhir karena mencapai usia pensiun dan telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun terus menerus berhak atas pembayaran Dana Pensiun.*
- 2. Faktor pengali manfaat pensiun yang diatur dalam peraturan Dana Pensiun PT Freeport Indonesia menjadi 1,75, sebagai berikut:
 $1,75 \times \text{masa kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)}$.*
- 3. Pengusaha bekerja sama dengan Dana Pensiun PT Freeport Indonesia dapat melakukan perubahan yang diperlukan atas Peraturan Dana Pensiun PT Freeport Indonesia dan pembayaran atas Dana Pensiun PT Freeport Indonesia.”*

Pasal 43 PKB PT KPI

“Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor: KEP.065/KM.6/2003 tanggal 28 Februari 2003, dimana PTKPI telah resmi menjadi mitra pendiri Dana Pensiun Freeport Indonesia (DPFI). Pengusaha akan mengikutsertakan Pekerja/Buruh kedalam program DPFI yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

1. Sesuai Peraturan DPFI, Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berakhir karena mencapai usia pensiun dan telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun terus menerus berhak atas pembayaran Dana Pensiun.
2. Faktor pengali manfaat pensiun yang diatur dalam peraturan DPFI menjadi 1,75, sebagai berikut:
 $1,75 \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun (PHDP)}$.
3. Pengusaha bekerja sama dengan DPFI dapat melakukan perubahan yang diperlukan atas Peraturan DPFI dan pembayaran atas DPFI”

Pasal 49 ayat (2) PKB PT ULI

“Pengusaha akan memberhentikan dengan hormat karyawan yang masih bekerja dan telah mencapai usia 55 tahun, dengan memberikan manfaat pasti yang dibayar secara bulanan. Jaminan Hari Tua akan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun PT Unilever Indonesia Tbk. Informasi mengenai peraturan pelaksanaan Dana Pensiun tersebut akan dibicarakan dan disepakati oleh perusahaan dan Serikat Pekerja dan diberikan kepada seluruh karyawan (UU No. 11/1992).

- a. dasar perhitungan uang jaminan hari tua tersebut adalah pembayaran 1,6% (satu koma enam persen) bulan gaji untuk setiap tahun masa kerja.
- b. Yang dimaksud dengan gaji adalah :
 - Gaji terakhir - Nilai paket (NSV)
 - Tunjangan Perumahan sebagaimana termaksud dalam pasal 44.
 - Tunjangan Khusus Tahunan sebagaimana termaksud dalam pasal 22.
 - Tunjangan Cuti sebagaimana termaksud dalam pasal 45.
- c. Sebagai pengganti untuk pengobatan diberikan Tunjangan Pengobatan sebesar 5 % (lima persen) dari gaji berupa uang.”

22. Bahwa uraian di atas membuktikan saldo yang terdapat dalam dana pensiun Para Pemohon secara lahiriyah merupakan imbal balik atau kontra prestasi Para Pemohon sebagai pekerja yang telah bekerja sampai mencapai usia pensiun, sehingga jelas merupakan hak yang dimiliki Para Pemohon sebagai individu warga negara sehingga tidak boleh dikurangi oleh negara baik dalam bentuk nominal maupun cara pembayarannya;

III. Objek Permohonan Menyebabkan Dana Pensiun Dalam Program Pensiun Swasta yang Bersifat Pelengkap (*Complement*) Tidak Memberikan Pilihan Bagi Pemohon Untuk Mendapatkan Manfaat Pensiun Secara Sekaligus (*lump sum*)

23. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Alasan Permohonan Pengujian pada bagian II, dana pensiun Para Pemohon bersifat pelengkap (*complement*) dimana manfaat pensiunnya masuk dalam entitas pensiun perdata (*private pension entity*) dan tunduk pada hukum perdata. **Mohon perhatian Yang Mulia, pokok permasalahan dalam permohonan *a quo* ini Para Pemohon fokuskan dan batasi pada Dana Pensiun dalam program pensiun swasta yang bersifat pelengkap (*complement*) yang terikat keberlakuannya dengan Objek Permohonan;**
24. Bahwa dengan demikian, manfaat pensiun Para Pemohon merupakan hak milik Para Pemohon secara individu warga negara dalam rangkaian hubungan kerja, sehingga peran negara sebagai penjaga keadilan dengan prinsip-prinsip negara hukum seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak individu warga negara untuk memastikan sistem hukum perdata berjalan secara adil dan tertib;
25. Bahwa keberlakuan Obyek Permohonan menyebabkan Para Pemohon dirugikan atau berpotensi dirugikan hak konstitusionalitasnya yakni:
- a. Frasa “*harus dilakukan secara berkala*” dalam Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang selengkapnya berbunyi: “*Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala*”;
 - b. Pasal 164 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang selengkapnya berbunyi: “*Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Pihak yang berhak dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan: d. adanya kondisi tertentu yang ditetapkan oleh otoritas Jasa Keuangan*”; dan
 - c. Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang selengkapnya berbunyi: “*Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun*”
26. Bahwa keberlakuan Objek Permohonan tersebut di atas merupakan aturan yang memiliki kesamaan substansi dan menyebabkan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Para Pemohon karena Para Pemohon tidak

mendapatkan manfaat pensiun secara sekaligus (*lump sum*) padahal manfaat pensiun tersebut bersifat tambahan (*complement*) yang sejak awal kepesertaan merupakan pilihan sukarela Para Pemohon sebagai pekerja dan merupakan hak milik Para Pemohon sebagai individu warga negara yang tidak boleh dikurangi oleh negara;

Frasa “*harus dilakukan secara berkala*” dalam Pasal 161 ayat (2), Pasal 164 ayat (1) huruf d, dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945

27. Bahwa Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan jaminan terhadap setiap orang untuk memiliki hak milik pribadi dan tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;

Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”;

28. Bahwa frasa “siapa pun” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 juga termasuk Negara melalui sebuah undang-undang tidak dapat mengambil alih secara sewenang-wenang sepanjang tidak mengancam keamanan negara, kedaulatan negara, dan keuangan negara. Dalam konteks permohonan *a quo* Para Pemohon akan menguraikan dengan memfokuskan pada manfaat pensiun dari program pensiun swasta yang dimiliki oleh Para Pemohon bukan merupakan keuangan negara;

29. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia, manfaat pensiun dari program pensiun swasta yang dimiliki oleh Para Pemohon merupakan bersifat tambahan (*complement*) yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dengan Para Pemohon sebagai pekerja yang manfaatnya bisa digunakan sebagai tambahan pendapatan ketika memasuki usia pensiun atau pengganti atas kompensasi pemutusan hubungan kerja yang berdasarkan ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf n dalam Pasal 81 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 36 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu

Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan Pasal 43 PKB PT FI, Pasal 43 PKB PT KPI, dan Pasal 49 ayat (2) PKB PT ULI;

30. Bahwa jelas manfaat pensiun dari program pensiun swasta yang dimiliki oleh Para Pemohon merupakan sejumlah uang yang menjadi hak milik Para Pemohon secara individu warga negara dan pekerja sebagai bentuk imbal balik atau kontra prestasi dalam hubungan kerja yang telah diselesaikan, oleh karena itu seluruh dana dalam program pensiun swasta yang dimiliki oleh Para Pemohon bukanlah merupakan keuangan negara;
31. Bahwa selain itu sejumlah uang yang berupa manfaat pensiun dari program pensiun swasta yang dimiliki oleh Para Pemohon dikumpulkan dan dikelola oleh DPPK, sehingga sama sekali tidak termasuk dalam keuangan negara. Sangat berbeda dan tidak dapat dipersamakan dengan program jaminan pensiun wajib (*mandatory*) yang dikelola oleh beberapa entitas yang didirikan oleh pemerintah;
32. Bahwa program pensiun swasta yang dimiliki oleh Para Pemohon sebagai hak milik pribadi tentunya kewenangan untuk menentukan pembayaran manfaat pensiun secara berkala ataupun sekaligus (*lump sum*) berada pada Para Pemohon sebagai peserta Program Pensiun;
33. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas dan dengan keberadaan serta keberlakuan Objek Permohonan telah memaksa Para Pemohon untuk memanfaatkan program pensiun swasta secara berkala, tentunya hal ini berdasarkan penalaran yang wajar telah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, oleh karenanya:
 - a. Frasa “harus dilakukan secara berkala” dalam Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dalam program pensiun swasta yang bersifat pelengkap (*complement*) dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus berdasarkan pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak”;**
 - b. Pasal 164 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “termasuk memberikan pilihan kepada Peserta, Janda/Duda, atau anak untuk menerima**

pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala atau sekaligus dalam program pensiun swasta yang bersifat pelengkap (*complement*)”; dan

- c. Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan sangat patut untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun berdasarkan atas pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak”;

Frasa “*harus dilakukan secara berkala*” dalam Pasal 161 ayat (2), Pasal 164 ayat (1) huruf d, dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945

34. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 salah satunya menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan hidup dasar demi meningkatkan kualitas hidupnya;

Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945:

”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

35. Bahwa dana pensiun yang Para Pemohon permasalahan dalam permohonan *a quo* adalah terhadap dana pensiun tambahan (*complement*) yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja yang manfaatnya dapat digunakan sebagai tambahan pendapatan ketika memasuki usia pensiun atau pengganti atas kompensasi pemutusan hubungan kerja yang berdasarkan ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf n dalam Pasal 81 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 36 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan Pasal 43 PKB PT FI, Pasal 43 PKB PT KPI, dan Pasal 49 ayat (2) PKB PT ULI;

36. Bahwa manfaat pensiun dari Dana Pensiun dalam program pensiun swasta yang bersifat pelengkap (*complement*) yang dimiliki oleh Para Pemohon merupakan manfaat pensiun yang sifatnya pelengkap (*complement*) yang dilaksanakan oleh swasta dan bukan yang wajib (*mandatory*) sebagaimana kepesertaan program jaminan pensiun wajib (*mandatory*) yang dikelola oleh beberapa entitas yang didirikan oleh pemerintah;
37. Bahwa sebagai bentuk upaya negara mengakui dan menjamin hak untuk setiap orang mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, maka pembayaran Manfaat Pensiun dalam program pensiun swasta yang bersifat pelengkap (*complement*) bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak yang harus dilakukan secara berkala sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 karena akan menghambat potensial pengembangan diri Para Pemohon untuk meningkatkan kualitas hidupnya;
38. **Bahwa mengenai kekhawatiran kemampuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Para Pemohon kehilangan atau berkurang penghasilannya karena Para Pemohon memasuki usia pensiun telah terjamin dengan kepesertaannya dalam program jaminan pensiun wajib (*mandatory*) yang diberikan secara berkala oleh BPJAMSOSTEK;**
39. Bahwa dengan demikian negara tidak dapat membatasi setiap warga negara termasuk Para Pemohon dalam hal pembayaran manfaat pensiun dalam Program Pensiun Swasta secara berkala, yang sejatinya dapat digunakan oleh Para Pemohon untuk melakukan pengembangan diri dalam pemenuhan hak dasarnya sebagai upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini membuktikan frasa "harus dilakukan secara berkala" sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dalam program pensiun"

swasta yang bersifat pelengkap (*complement*) dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus berdasarkan pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak”;

40. Bahwa selanjutnya pengecualian manfaat pensiun bagi peserta untuk dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ditambahkannya syarat adanya kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan juga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 karena setidaknya dengan alasan berikut:
- a. Prinsip utama penyelenggaraan dana pensiun tambahan (*complement*) yang disepakati dalam hubungan kerja menjadikan terbukanya pilihan sadar bagi penerima manfaat yaitu Peserta, Janda/Duda, atau anak untuk menerima secara berkala atau sekaligus sebagai upaya pengembangan hak dasarnya yang diukur oleh dirinya sebagai penerima manfaat tersebut, bukan dibatasi oleh negara dengan mengharuskan menerima manfaat secara berkala;
 - b. Otoritas Jasa Keuangan secara atributif maupun delegatif tidak dibenarkan untuk membuat aturan yang rentang kendalinya tidak dibatasi dan tidak diatur secara rigid oleh undang-undang. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU PPP;
 - c. Bahwa syarat dan kondisi tertentu untuk pembayaran sekaligus dana pensiun sebagaimana Para Pemohon dalilkan juga seharusnya didasarkan pada pilihan peserta, janda/duda, atau anak penerima manfaat dan tidak boleh dikecualikan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan syarat dan kondisi tertentu yang diberikan dalam Pasal 164 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan;
41. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas membuktikan Pasal 164 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “termasuk memberikan pilihan kepada Peserta, Janda/Duda, atau anak untuk menerima pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala atau sekaligus dalam program pensiun swasta yang bersifat pelengkap (*complement*)”;**
42. Bahwa selanjutnya Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan juga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, karena Peraturan Dana Pensiun dapat memuat

ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun. Sebagaimana dalil inkonstitusional keberadaan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah diuraikan di atas, maka kepada peserta, janda/duda, atau anak dalam hal menerima manfaat dana pensiun dalam program pensiun swasta yang bersifat pelengkap (*complement*), harusnya terdapat pilihan untuk menentukan secara berkala atau sekaligus;

43. Bahwa dengan tidak diberikannya pilihan bagi penerima manfaat dana pensiun tersebut dan secara jelas adanya pembatasan melalui Peraturan Dana Pensiun sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan berupa pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) bertentangan dengan hak konstitusional Para Pemohon dalam pengembangan hak dasarnya berupa manfaat dana pensiun yang bersifat pelengkap (*complement*) sebagai upaya peningkatan kualitas hidupnya;
44. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut di atas membuktikan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun berdasarkan atas pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak”;**

Frasa “*harus dilakukan secara berkala*” dalam Pasal 161 ayat (2), Pasal 164 ayat (1) huruf d, dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945

45. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 diantaranya memberikan hak konstitusional kepada Para Pemohon untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945:

” Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

46. Bahwa maksud dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (1):

”Undang-Undang ini dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonorni yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat”

47. Bahwa selain daripada itu, salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan diantaranya dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf m:

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk: m. meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien

48. Bahwa hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah hak untuk terpenuhinya kebutuhan fundamental dengan standar kualitas hidup yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk pangan, sandang (pakaian), perumahan (papan), pelayanan kesehatan, dan pendidikan;

49. Bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan fundamental Para Pemohon setelah tidak bekerja, maka terhindar dari ketimpangan ekonomi pada saat Para Pemohon masih bekerja dan sesudah Para Pemohon tidak lagi bekerja atau pensiun. Hal ini dimungkinkan dengan tidak menurunnya kemampuan ekonomi setelah tidak bekerja dengan usaha-usaha maupun investasi yang dapat dilakukan Para Pemohon sehingga dapat bersaing secara ekonomi dengan berusaha secara efektif dan efisien;

50. Bahwa ketika Para Pemohon sudah pensiun akan lebih merasa baik, adil dan aman dengan pilihan kehidupannya sendiri untuk tetap terjaminnya hak penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan pemanfaatan dana pensiun tambahan (*complement*) yang dibayarkan secara sekaligus kepada dirinya;

51. Bahwa pemanfaatan dana pensiun tambahan (*complement*) yang dibayarkan secara sekaligus (*lump sum*) akan memberikan jaminan pemenuhan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, karena Para Pemohon akan

- memanfaatkan sejumlah nominal yang besar tersebut untuk melakukan usaha/bisnis ataupun investasi;
52. Bahwa Obyek Permohonan yaitu frasa “*harus dilakukan secara berkala*” dalam Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang secara lengkapnya:
“Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala”
53. Bahwa keberlakuan Obyek Permohonan frasa “*harus dilakukan secara berkala*” dalam Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan telah secara menyebabkan kerugian atau potensial merugikan karena menghambat terpenuhinya penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang merupakan hak konstitusional Para Pemohon;
54. Bahwa Para Pemohon dipaksa dengan keberlakuan Obyek Permohonan untuk menerima pembayaran dana pensiun secara berkala, sementara Para Pemohon lebih merasa baik, adil dan aman untuk melakukan usaha-usaha maupun investasi dengan pemanfaatan dana pensiun yang diterima secara sekaligus (*lump sum*), setidaknya dengan diberikan pilihan cara pengambilannya secara berkala atau sekaligus (*lump sum*);
55. Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas membuktikan frasa “harus dilakukan secara berkala” sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dalam program pensiun swasta yang bersifat pelengkap (*complement*) dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus berdasarkan pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak”;
56. Bahwa Obyek Permohonan, Pasal 164 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan pengecualian terhadap pengambilan manfaat pensiun secara sekaligus (*lump sum*) untuk kondisi-kondisi tertentu, yang lengkap bunyi ayatnya:
Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Pihak yang Berhak dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan: d. adanya kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

57. Bahwa untuk melindungi hak konstitusional Para Pemohon mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 patutlah pemaknaan konstitusional Pasal 164 ayat (1) huruf d tersebut dengan memberikan memberikan pilihan kepada Peserta, Janda/Duda, atau anak untuk menerima pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala atau sekaligus;
58. Bahwa dalil di atas membuktikan Pasal 164 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “termasuk memberikan pilihan kepada Peserta, Janda/Duda, atau anak untuk menerima pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala atau sekaligus dalam program pensiun swasta yang bersifat pelengkap (complement)”**;
59. Bahwa Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang bunyi lengkapnya “*Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun*“ telah merugikan atau berpotensi merugikan karena telah menghalangi Para Pemohon untuk mendapatkan pembayaran manfaat pensiun sekaligus (*lump sum*) sehingga Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945;
60. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas sangat patut Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun berdasarkan atas pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak”**;

D. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “harus dilakukan secara berkala” dalam Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dalam program pensiun swasta yang bersifat pelengkap (*complement*) dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus berdasarkan pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak”;
3. Menyatakan Pasal 164 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk memberikan pilihan kepada Peserta, Janda/Duda, atau anak untuk menerima pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala atau sekaligus dalam program pensiun swasta yang bersifat pelengkap (*complement*)”;
4. Menyatakan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun berdasarkan atas pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak”;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


KUASA HUKUM PARA PEMOHON



Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H.



Mustiyah, S.H., M.H.



Saepul Anwar, S.H., CLA., CRA.



Endang Rokhani. S.H., M.Si.,



Zen Mutowzli, S.H., CLA.